

**PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR) BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS PADA PT. BANK DBS (THE DEVELOPMENT
BANK OF SINGAPORE) INDONESIA**
***IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR) BASED ON ARTICLE 74 OF LAW NO. 40 YEARS 2007 ON
LIMITED LIABILITY COMPANY TO PT. DBS BANK (THE
DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE) INDONESIA***

**Cornelius Bimo Septianto Sutrisno, Krisnhoe Kartika, dan Ulil Afwa
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
cornelius.sutrisno@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan suatu Perseroan Terbatas untuk turut berperan dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat maupun lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder dan data primer. Model penyajian data menggunakan bentuk teks naratif dan model analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT. Bank DBS (The Development Bank of Singapore) Indonesia telah melaksanakan kegiatan CSR yang memfokuskan kegiatannya melalui program dukungan terhadap kewirausahaan sosial dan kegiatan kerelawanan karyawan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Oleh karena itu PT. Bank DBS Indonesia tidak dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), PT. Bank DBS Indonesia

Abstract

Social and Environmental Responsibility (CSR) has been regulated in Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which requires a

Limited Liability Company to play a role in contributing to society and the environment. The study uses normative juridical approach methods. Research data is sourced from secondary data and primary data. Data presentation models use narrative text forms and data analysis models in qualitative normative manners. Based on the results of the study, it can be concluded that PT. Bank DBS (The Development Bank of Singapore) Indonesia has carried out CSR activities that focus its activities through support programs for social entrepreneurship. and employee volunteering activities in accordance with the provisions of Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Social and Environmental Responsibility. Therefore PT. Bank DBS Indonesia cannot be sanctioned in accordance with the provisions of Article 74 paragraph (3) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Keywords : *Limited Liability Company, Social and Environmental Responsibility or Corporate Social Responsibility (CSR), PT. Bank DBS Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh para pelaku ekonomi, baik yang dilakukan secara perorangan maupun badan usaha. Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki beberapa peranan seperti, penciptaan lapangan pekerjaan, produksi barang dan/atau jasa, sumber pendapatan negara.

Perusahaan dalam menjalankan suatu kegiatan usahanya memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dikenal juga dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. **(Untung, 2008)**

Melihat pada skala usaha dan luasnya market PT Bank DBS (The Development Bank of Singapore), sehingga penting untuk dilihat bagaimana penyelenggaraan CSR perusahaan tersebut dilakukan untuk menunjukkan tanggung jawab perusahaan dalam berkontribusi pada masyarakat, konsumen, shareholders, investor, dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas pada PT. Bank DBS (The Development Bank of Singapore) Indonesia?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Normatif |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif |
| 3. Lokasi Penelitian | : UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman, Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Unsoed, Kantor Pusat PT. Bank DBS Indonesia. |
| 4. Sumber Data | : Data Sekunder dan Data Primer |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan dan Wawancara |
| 6. Metode Penyajian Data | : Teks Deskriptif Naratif |
| 7. Metode Analisis Data | : Normatif Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

Istilah Perusahaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak dirumuskan secara jelas mengenai istilah Perusahaan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah memberikan pengertian secara yuridis yang dapat dilihat pada Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (yang selanjutnya disebut UUWDP) dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (yang selanjutnya disebut UUDP).

Pasal 1 huruf (b) UUWDP, memberikan pengertian mengenai Perusahaan adalah sebagai berikut :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”

Pasal 1 angka (1) UUDP, memberikan pengertian mengenai Perusahaan adalah sebagai berikut

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

H.M.N. Purwosutjipto memberikan pengertian mengenai Perusahaan adalah sebagai berikut: **(Purwosutjipto, 1999)**

“Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri)”

Profil PT. Bank DBS Indonesia bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf (b) UUWDP dan Pasal 1 angka (1) UUDP, serta pendapat H.M.N. Purwosutjipto, dapat dideskripsikan bahwa PT. Bank DBS Indonesia merupakan perusahaan karena terpenuhinya unsur perusahaan yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba dan termasuk jenis perusahaan yang berbentuk badan usaha dengan status kepemilikan swasta

Pengaturan mengenai pengertian Perseroan Terbatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT) pada Pasal 1 angka (1) UUPT, adalah sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Sri Redjeki Hartono dalam Kurniawan memberikan pengertian Perseroan Terbatas, yaitu: **(Kurniawan, 2014)**

“Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari saham sehelai atau lebih”

PT. Bank DBS Indonesia bila dikaitkan dengan Pasal 1 angka (1) UUPT dan pendapat Sri Redjeki Hartono, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Bank DBS Indonesia adalah bagian dari kelompok usaha DBS Group di Singapura dan merupakan suatu Perseroan Terbatas karena telah memenuhi unsur-unsur Perseroan terbatas. Yang mempunyai suatu Modal Dasar sebesar Rp. 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah), didirikan pada tanggal 30 Juni 1989 dengan nama PT. Mitsubishi Bank Ltd. dan PT. Bank Buana Indonesia, berdasarkan akta notaris Anthony Djoenardi, S.H., No. 115 Tahun 1989, akta pendirian dan anggaran dasar Bank disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6175.HT.01.01.th.89 tanggal 12 Juli 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.66 tanggal 8 Agustus 1989, Tambahan No. 1605.

PT. Bank DBS Indonesia merupakan Perusahaan Perseroan Terbatas dengan kegiatan usahanya tidak mengelola Sumber Daya Alam namun kegiatan usahanya dapat berdampak pada fungsi kemampuan Sumber Daya Alam yaitu di bidang Perbankan Umum yang jika dilihat dari sisi

kepemilikannya, merupakan Perbankan Asing yaitu bank yang kepemilikannya dipegang oleh luar negeri yang membuka cabang pada suatu negara.

Pengertian mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka (3) UUPT, adalah sebagai berikut :

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”

Kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah diatur pada Pasal 74 UUPT, yaitu

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Edi Suharto juga menyampaikan mengenai *Corporate Social Responsibility* yang dijelaskan sebagai berikut: **(Suharto, 2008)**

“Pendefinisian *Corporate Social Responsibility* yang relatif lebih mudah dipahami adalah dengan mengembangkan konsep *Triple Bottom Lines* dan menambahkannya dengan satu line tambahan, yakni *procedure*. Dengan demikian, *Corporate Social Responsibility* adalah Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Konsep *planet* jelas berkaitan dengan *aspek the environment*. Konsep *people* didalamnya bisa merujuk pada konsep *social development* dan *human rights* yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja). Melainkan pula, kesejahteraan sosial (semisal pemberian jaminan sosial, penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial kearifan lokal). Sedangkan konsep *procedure* bisa mencakup konsep *organizational*

governance, labor practices, fair operating practices, dan consumer issues”

Berdasarkan Profil PT. Bank DBS Indonesia, bila dikaitkan dengan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 74 ayat (1) UUPT serta pendapat Edi Suharto, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Bank DBS Indonesia termasuk jenis dari Perseroan Terbatas yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 74 ayat (1) UUPT dan juga telah menerapkan prinsip *Triple Bottom Lines* yaitu *Profit, People, Planet*.

Arti penting program CSR untuk PT. Bank DBS Indonesia dan manfaat yang didapatkan yaitu *sustainability* sudah menjadi DNA bagi setiap pelaksanaan kegiatan dan kampanye bank. Hal ini harus ditanamkan dan diimplementasikan karena dengan memiliki pemahaman tersebut, DBS Indonesia akan menciptakan individu, produk, serta lingkungan kerja yang baik. Bagi lingkungan, tentunya dukungan DBS Indonesia melalui *sustainability activities* nya adalah contoh komitmen bank dalam menjaga keberlanjutan kehidupan di masa mendatang dan siklus hidup yang baik

Pasal 74 ayat (2) UUPT mengatur mengenai anggaran untuk melakukan kegiatan CSR, yaitu:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (yang selanjutnya disebut PP TJSL) yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1), menjelaskan juga mengenai anggaran dalam melaksanakan CSR, yaitu :

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Mukti Fajar menjelaskan mengenai maksud dianggarkan dan diperhitungkan sebagaimana tercantum pada Pasal 74 ayat (2) UUPT dan Pasal 5 PP TJSL, yaitu: **(Fajar, 2013)**

“Pertama, kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Ada kata “dianggarkan” dan “diperhitungkan” sebagai biaya perseroan. “Dianggarkan” memiliki makna bahwa biaya untuk *Corporate Social Responsibility* sudah “direncanakan” sejak awal tahun oleh suatu perseroan, sedangkan “diperhitungkan” adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh suatu perseroan untuk *Corporate Social Responsibility* baik direncanakan atau tidak. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan secara nyata untuk Corporate Social

Responsibility sama dapat saja lebih besar atau lebih kecil dari biaya yang dianggarkan. Kedua, “yang kewajaran”. Kata “memperhatikan kepatutan dan kewajaran”, tidak memberikan kejelasan parameter mengenai jumlah tertentu. Sehingga tidak ada nominal ataupun persentase yang jelas berapa besar biaya yang harus dipersiapkan oleh korporasi untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility*”

Program CSR PT. Bank DBS Indonesia, bila dikaitkan dengan Pasal 74 ayat (2) UUPT dan Pasal 5 PP TJSL, serta pendapat Mukti Fajar, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Bank DBS Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 1.920.000.000 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) untuk melaksanakan berbagai kegiatan CSR yang mencakup program dukungan terhadap wirausaha sosial serta kegiatan kerelawanan karyawan.

Mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, menurut Koetler dan Lee terdapat beberapa jenis yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan CSR sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebuah perusahaan, yaitu:

1. *Corporate Cause Promotions* (Meningkatkan Kesadaran dan Perhatian terhadap masalah sosial. Dalam *Cause Promotions*, perusahaan menyediakan dana, misalnya dalam bentuk kontribusi atau sumber daya perusahaan lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap masalah sosial atau untuk memberikan dukungan dalam pencarian dana, partisipasi atau penerimaan tenaga kerja sukarela untuk masalah sosial yang dihadapi.
2. *Cause-Related Marketing* (Memberi Kontribusi terhadap Penjualan Produk). Dalam produk kampanye *Cause-Related Marketing*, perusahaan memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi atau donasi berupa presentase dari pendapatan produk yang dijual.
3. *Corporate Social Marketing* (Mendukung Kampanye Perubahan Perilaku). *Corporate Social Marketing* merupakan program dimana perusahaan memberi dukungan terhadap pengembangan dan atau implementasi terhadap kampanye perubahan perilaku yang ditujukan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat, keselamatan lingkungan, atau kesejahteraan masyarakat.
4. *Corporate Philanthropy* (Memberi Kontribusi Langsung bagi Masalah Sosial). *Corporate Philanthropy* merupakan kontribusi langsung yang dilakukan oleh perusahaan untuk suatu kegiatan amal atau masalah sosial, lebih sering dalam bentuk sumbangan tunai dan atau bantuan berupa jasa.
5. *Community Volunteering* (Karyawan Menyumbangkan Waktu dan Keahliannya). *Community Volunteering* merupakan program dimana perusahaan memberikan dukungan dan mendorong karyawan dan mitra bisnis untuk secara sukarela menyumbangkan waktu bagi

organisasi masyarakat setempat dan masalah yang dihadapi. Usaha ini termasuk juga karyawan yang menyumbangkan keahliannya, bakat, ide-ide, atau pekerjaan fisik.

6. *Social Responsibility Business Practices* (Praktek Bisnis dan Investasi Tertentu dari Perusahaan Untuk Membantu Masalah Sosial). *Social Responsibility Business Practices* adalah program yang diadopsi oleh perusahaan dan melakukan praktek bisnis dan investasi tertentu untuk membantu masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dan melindungi lingkungan.

Pasal 74 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan diatur pula dalam Pasal 7 PP TJSL, yang berbunyi :

“Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

Sanksi yang dilanggar oleh Pengusaha atau Penanam modal terkait dilanggarnya kewajiban penanam modal juga diatur di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disebut UUPM), yang berbunyi

“Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal”.

Program CSR PT. Bank DBS Indonesia, bila dikaitkan dengan Pasal 74 ayat (3) UUPT, Pasal 7 PP TJSL, Pasal 34 ayat (1) UUPM serta pendapat Koetler dan Lee, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Bank DBS Indonesia telah mengaplikasikan dalam pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan dengan fokus terhadap program kewirausahaan sosial untuk membantu menciptakan ekosistem yang lebih kondusif untuk berkembang, dan berbagai kegiatan sukarelawan yang bekerja sama dengan wirausaha sosial, yayasan ataupun lembaga yang mendukung pelestarian alam. Sehingga PT. Bank DBS Indonesia tidak dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (3) UUPT maupun Pasal 34 ayat (1) UUPM karena telah melaksanakan program CSR

Komitmen PT. Bank DBS Indonesia untuk melakukan kegiatan CSR dengan fokus terhadap wirausaha sosial dimulai pada tahun 2014 hingga

sampai saat ini dan kedepannya PT. Bank DBS Indonesia akan terus melaksanakan kegiatan CSR secara berkelanjutan.

Pada Pasal 74 ayat (4) UUPT, menyebutkan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Bentuk pelaksanaan maupun ukuran pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak tercantum dalam UUPT. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan sebuah Peraturan Pelaksana Undang-Undang mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu PP TJSL. Akan tetapi, pada Peraturan Pemerintah tersebut juga tidak dijelaskan mengenai bentuk atau ukuran pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang seharusnya dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT. Bank DBS Indonesia telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang merupakan kewajibannya sebagai Perseroan Terbatas sesuai ketentuan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT. Bank DBS Indonesia memfokuskan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya melalui program dukungan terhadap kewirausahaan sosial dan kegiatan kerelawanan karyawan, sehingga berdampak positif kepada masyarakat baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Oleh karena itu PT. Bank DBS Indonesia tidak dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran yaitu Pemerintah hendaknya melakukan pembaharuan terhadap Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, karena Peraturan tersebut belum mengatur secara jelas dan terperinci tentang Pelaksanaan atau Ukuran terlaksananya Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang baik dan benar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang

senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Fajar, Mukti. (2013). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka, Yogyakarta.

Kurniawan. (2014). *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Nawawi, Hadari. (1995). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.

Purwosutjipto, H.M.N. (1999). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Solihin, Ismail. (2011). *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Untung, Hendrik Budi. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber lain

Suharto, Edi, Menggagas Standar Audit Program CSR, 2008. Tersedia : www.pkl.bumn.go.id (1 Agustus 2020).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724.